

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Pariaman adalah salah satu Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. Langkah pertama yang harus dilakukan calon jemaah haji/ nasabah sebelum menyelenggarakan ibadah haji adalah mendaftarkan diri. Untuk pendaftaran haji proses pertama yang harus dilakukan oleh calon jemaah haji adalah membuka rekening tabungan *tahari syariah mabrur*. Tahari syariah mabrur menggunakan prinsip akad Mudharabah yaitu berdasarkan mudharabah muthlaqah dimana Bank diberikan hak sepenuhnya untuk mengelola dana yang diberikan oleh nasabah.

Selanjutnya, nasabah membayar uang setoran awal BPIH ke Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Pariaman untuk mendapatkan nomor validasi. Kemudian akan mendaftarkan calon jemaah haji ke aplikasi SISKOHAT yang tersambung secara online ke kantor Kementerian Agama dan bank memberikan bukti pembayaran setoran awal BPIH kepada calon jemaah haji. Setelah selesai mendapatkan nomor validasi nasabah menyerahkan beberapa berkas dokumen dan bukti nomor validasi yang didapatkan dari bank ke kantor Kementerian Agama. Kemudian, calon jemaah melakukan pelunasan haji pada waktu yang telah ditentukan oleh Kementerian Agama dan melengkapi berkas dokumen dan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Setelah selesai melakukan

pelunasan haji kemudian calon jemaah haji datang ke kantor Kemenag untuk menyerahkan bukti pelunasan BPIH yang didapatkan dari bank bersangkutan.

B. Saran-Saran

1. Untuk lebih memantapkan posisinya sebagai bank syariah milik pemerintah daerah, diharapkan kepada Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Pariaman untuk selalu berpegang teguh kepada prinsip syari'ah yang dianutnya, dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang sistem yang digunakan oleh bank syari'ah, sehingga tidak ada anggapan lagi dari masyarakat yang menyatakan bahwa antara bank syariah dengan bank bank konvensional itu sama.
2. Semoga Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Pariaman, selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap nasabah, khususnya nasabah yang ingin menggunakan layanan untuk pendaftaran haji.
3. Untuk nasabah yang berusia 75 tahun ke atas diharapkan agar dapat melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan dan membawa wali atau orang yang bisa membantu nasabah dalam proses pendaftaran di bank, agar proses pendaftaran tidak memakan waktu yang lama.